

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK MILIK ATAS  
TANAH PELABA PURA DI BALI (INKONSISTENSI  
NORMA DALAM PASAL 3 UNDANG-UNDANG NO. 5  
TAHUN 1960 DAN PASAL 1 PERATURAN  
PEMERINTAH NO. 38 TAHUN 1963 TENTANG  
BADAN-BADAN HUKUM YANG DAPAT  
MEMPUNYAI HAK MILIK TANAH)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan  
Program Sarjana Ilmu Hukum**

**OLEH  
PUTU DIPA SATRIA DANA  
NIM. 1714101045**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

**2021**

# SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS  
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK  
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si**  
NIP. 195812311982031045

**Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.**  
NIP. 198402092005012002

Skripsi oleh Putu Dipa Satria Dana ini  
Telah dipertahankan didepan dewan penguji  
Pada tanggal 31 Mei 2021

Dewan Penguji,



Drs. Ketut Sudiarmaka, M.Si.  
NIP. 195812311982031045

(Ketua)



Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.  
NIP. 198402092005012002

(Anggota)



Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H.  
NIP. 199005272019031015

(Anggota)



Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 31 Mei 2021

**Mengetahui,**

<b>Ketua Ujian,</b>	<b>Sekretaris Ujian,</b>
	
<u>Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd</u> NIP. 198007202006041001	<u>Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H</u> NIP. 19830716 2008122003

**Mengesahkan**  
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial,

  
Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed  
NIP. 196303101988031003

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Putu Dipa Satria Dana

NIM : 1714101045

Tempat, Tanggal Lahir : Singaraja, 14 Juli 1998

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“Kepastian Hukum Terhadap Hak Milik Atas Tanah Pelaba Pura Di Bali (Inkonsistensi Norma Dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Dan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1963 Tentang Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Tanah)”**, beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 31 Mei 2021  
Yang Membuat Pernyataan



Putu Dipa Satria Dana  
NIM.1714101045

## PRAKATA

Segala puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Pengasih atas segala limpahan kasih, karunia, dan kehendak-Nya sehingga Skripsi Dengan Judul “Kepastian Hukum Terhadap Hak Milik Atas Tanah Pelaba Pura Di Bali (Inkonsistensi Norma Dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Dan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1963 Tentang Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Tanah” dapat diselesaikan dengan baik. Selesainya Skripsi ini Tidak lepas dari, bantuangn, bimbingan, dan do’a dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini ingin penulis sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan karya ini, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya yang terhormat :


1. Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd. Selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha.
2. Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed. Selaku Dekan Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha
3. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. Selaku Ketua Jurusan Hukum Dan Kewarga Negaraan.
4. Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha.
5. Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si dan Komang Febrinayanti Dantes Selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Dosen Pembimbing Skripsi II Yang Telah Meluangkan waktunya dan membimbing saya sehingga Skripsi ini dapat selesai.
6. Seluruh Dosen Pengajar di Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosia Universitas Pendidikan Ganesha.

7. Made Suwinaya, S.H., M.Hum. selaku kepala kantor ARC Lawyer & Partner “Made Suwinaya, S.H., M.Hum.” yang telah membagikan ilmunya
8. Ayah dan Ibu tercinta yang telah banyak berkorban demi keberhasilan dalam preoses penyelesaian Skripsi ini.
9. Seluruh Keluarga Tersayang yang senantiasa mendo’akan dan memberiksn semanat dalam penyelesaian Skripsi ini.
10. Semua Pihak yang telah membantu hingggs terselesaikannya pembuatan Skripsi maupun dalam penyusunan Skripsi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Dalam Pembuatan Skripsi ini walaupun telah berusaha semaksimal mungkin, tentunya masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang dimiiki, oleh karenaa itu diharapkan saran dan kritik untuk membangun kesempurnaan karya ini. Semoga karya ini bermanfaat

Singaraja, 31 Mei 2021

Penulis



## DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	6
1.3 Pembatasan Masalah .....	7
1.4 Rumusan Masalah .....	7
1.5 Tujuan Penelitian .....	7
1.6 Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1 Hak Atas Tanah .....	14
2.2 Jenis-Jenis Hak Milik.....	17
2.3 Sertipikat Tanah .....	16
2.4 Tanah Milik Adat .....	20
2.5 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) .....	24
2.6 Pura .....	27
2.7 Teori Penafsiran Hukum .....	29
2.8 Teori Kepastian Hukum.....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	32
3.2 Jenis Pendekatan .....	33
3.3 Jenis Bahan Hukum .....	33
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	34
3.5 Teknik Analisis Data .....	34
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>36</b>
4.1 Kedudukan SPPT Dalam Hal Pendaftaran Tanah.....	36
4.2 Kepastian Hukum Mengenai Hak Milik atas Tanah Pelaba Pura .....	55
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>72</b>
5.1 Kesimpulan .....	72
5.2 Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA .....	74